

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK OLEH  
ORANG TUA TUNGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

Syafiatul Munawwaroh

1610111063

Ahmad Suryono SH., MH

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

**Abstrak**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Namun, pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan problem bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang mengaturnya. Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Bushar Muhammad, membagi pengangkatan anak dalam dua macam, yaitu : adopsi langsung (mengangkat anak), dan adopsi tidak langsung (melalui perkawinan).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Adopsi, eksistensi.

## PENDAHULUAN

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas harus mulai dipersiapkan sejak dini, bahkan sejak anak dalam kandungan sudah membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani dan rohani, maupun sosialnya, sehingga kelak menjadi pewaris masa depan yang berkualitas. Akan tetapi tidak semua manusia atau keluarga ditakdirkan untuk mempunyai anak. Sebagai usaha yang dapat dilakukan dalam hal kepemilikan anak salah satunya ialah mengangkat anak/ adopsi. Pengangkatan anak juga merupakan upaya untuk memaksimalkan perlindungan terhadap anak dengan membagi kasih sayang kepadanya, merawatnya dan menjadikannya pewaris keluarga dan bangsa yang berkualitas. Fungsi sosial dan kemanusiaan dari pengangkatan anak sendiri yaitu untuk mengurangi atau mengakhiri penderitaan atas kekurangan kebutuhan hidup dan pertumbuhannya.

Namun, pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan masalah bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang menyangkutnya. Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap-sikap sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaanya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terhadap peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Di samping itu, beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berfikir dan pola hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak demi terlaksananya ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan bagi segala golongan penduduk, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan mengangkat kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menangani perkara pengangkatan anak. Namun seperti yang kita ketahui

---

<sup>1</sup> Rusli Pandika, 2012, *Hukum pengangkatan Anak*, Sinar Grafik, Jakarta, Hlm.7-8.

Pengadilan Negeri secara umum mengadili semua perkara, terkecuali telah diatur tersendiri di dalam undang-undang, maka dengan begitu dapat disimpulkan untuk perkara pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Tetapi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadikan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, salah satunya yaitu penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

Sedangkan dalam praktek hukum sehari-hari Pengadilan Negeri tetap berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam hal itu karena pada umumnya instansi Pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) masih beranggapan bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri yang di pakai untuk daftar gaji. Dan sudah secara umum pula pengangkatan anak di Indonesia masih berpegang teguh pada adat istiadatnya, walaupun anak yang diangkat dan orang tua angkat berstatus orang tua asuh tunggal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang menitik beratkan pada aspek yuridis normatif guna mengkaji permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Tentang Landasan Hukum Pengangkatan Anak Atau Adopsi Oleh Orang Tua Berstatus Single Parents Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penulis akan menganalisa tentang kekuatan hukum pengangkatan anak adopsi oleh orang tua angkat berstatus *single parent* serta syarat-syarat pengangkatan anak angkat ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>2</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedural pengangkatan anak angkat sekaligus mengidentifikasi aturan dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk menganalisis bagaimana kekuatan hukum dari mekanisme tersebut dengan memperhatikan syarat-syarat pengangkatan anak angkat tersebut apakah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Bahan hukum digunakan untuk memecahkan

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93

isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama;
6. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
8. Kompilasi Hukum Islam;
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-perundang dan putusan pengadilan.

#### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-perundang dan putusan

pengadilan. Analisis Bahan Hukum Analisis dimaksudkan untuk mengetahui makna yang dikandung dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsep dan teknis penerapannya. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu pembahasan secara sistematis dengan menggambarkan, menjabarkan dan menginterpretasikan norma atau kaidah hukum dan doktrin hukum yang ada kaitan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

single parent adalah orang yang melakukan tugas sebagai orang tua (ayah atau ibu) seorang diri, karena kehilangan/ terpisah dengan pasangannya. Sementara menurut Sager (dalam Duval & Miller, 1985) single parent adalah orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya.<sup>3</sup> Peran Orang tua tunggal yaitu salah satunya dalam hal pendidikan dan penanaman karakter, terlebih pada penanaman sikap kemandirian terhadap anak. Pendidikan paling awal sebelum anak mendapatkan pendidikan formal di sekolah, anak mendapatkan pendidikan dasar yang didapatkan oleh anak pada saat di rumah.

#### **Pengertian Anak dan Kedudukan dalam Keluarga**

Untuk meneruskan regenerasi baru manusia menginginkan rasa ingin mempunyai keturunan hasil dari pernikahannya namun dalam masa pernikahan belum juga di karuniai keturunan, maka hal tersebut menjadi masalah pada pernikahannya hingga terjadi perceraian. Sehingga jalan yang di tempuh satu satunya adalah adopsi anak angkat termasuk pula yang pada pengangkatan anak oleh *single parent*.

Anak dalam kamus hukum diartikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang

---

<sup>3</sup> Layliyah, Zahrotul. 2013. *Perjuangan Hidup Single Parent*. Jurnal Sosiologi Islam, Vol 3.

<sup>4</sup> M. Marwati dan Jimmy P. 2009, Kamus Hukum, Dictionery of Law Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya, Hlm.41

yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun(dua puluh satu). Seperti yang dinyatakan dalam pasal 330 BW yang berbunyi “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sedangkan pengertian tentang anak secara khusus (*legal formal*) dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang –Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang, yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.” Kemudian menurut pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan. Pengertian anak menunjukkan adanya bapak ibu dan anak yang berarti bahwa hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lahirlah seorang manusia lain. Bahwa seorang laki-laki tersebut adalah bapaknya dan seorang perempuan tersebut adalah ibunya sedang dia adalah anak dari kedua orang tua tersebut.

Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah didalam rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, seorang suami dapat menyangkal anak dengan *li'an* (sumpah) bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaannya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah atau tidaknya anak.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam(KHI) asal usul seorang anak hanya biasa dibuktikan dengan akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang, jika akta autentik tidak ada maka asal usul anak ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akta kelahiran pada instansi pencatat kelahiran.

Berdasarkan pada pasal 62 dan pasal 59 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan

campuran, dapat memperoleh kewarga negaraan dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan. Kewarganegaraannya akan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum *public* maupun hukum perdata.

Berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam(KHI) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun. Sepanjang ia tidak cacat fisik ataupun mental dan belum kawin. Orangtua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orangtua anak tidak mampu, pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orangtuanya, disisi lain berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak wajib menghormati orangtuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang baik orangtuanya, dan jika anak sudah dewasa mengemban kewajiban memelihara orangtua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.

Dengan resminya seorang anak menjadi anggota seorang keluarga melalui garis keturunan, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, dengan hubungan keturunan pula ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan keturunan pula ada dijamin hak orangtua terhadap anaknya oleh karena itu hak dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Anak memiliki hak dan orangtua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam 4 kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

### **Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak**

Berdasarkan undang-undang 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sementara pada Pasal 39 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orang Tua kandungnya.
- (2a) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas

awal Anak.

- (3) calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang di anut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terahir.
- (4a) dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagai dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.<sup>5</sup>

pengangkatan anak yang biasa dikenal dengan istilah adopsi diartikan sebagai perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat juga ditemukan dalam Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>7</sup>

### **Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak**

Pasal 39 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orang Tua kandungnya.
- (2a) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

---

<sup>5</sup> Pasal 39 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

<sup>6</sup> Soedharyo Soimin, 2001, *Hukuman Orang dan Keluarga*, Sinar Grafik, Jakarta, Hlm.35.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm.17



dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

- (3) calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang di anut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagai dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.<sup>8</sup>

Berikut syarat-syarat pengangkatan anak berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak :

- (1) Syarat anak yang akan di angkat, meliputi :
  - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun
  - b. merupakan anak terlantar atau ditinggalkan
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan
  - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas meliputi :
  - a. Anak belum usia 6 tahun, merupakan prioritas utama
  - b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak dan
  - c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun

---

<sup>8</sup> Pasal 39 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

- f. Tidak merupakan pasangansejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu oranganak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dansosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau walianak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungananak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosialsetempat
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansisosial<sup>9</sup>

Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*)
2. Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*)
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*)
4. Pengangkatan Anak menurut HukumAdat.<sup>10</sup>

Mengenai Prosedur Pengangkatan Anak, berikut tahapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan pengangkatan anak adopsi meliputi :

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan :
  1. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansisosial
  2. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial(orsos)

<sup>9</sup>Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

<sup>10</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasancl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak/> di Publish Tanggal 17 Maret 2011

3. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat
4. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat
5. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat
6. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat
7. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah
8. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater
9. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup
  2. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri)
  3. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat
  3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
  4. Proses Penelitian Kelayakan.
  5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
  7. Penetapan Pengadilan.
  8. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi segera optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Pasal 9 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain
3. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat di atas anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang sudah penulis kaji dari data penelitian bagaimana status hukum terhadap anak yang di angkat oleh *single parent* yang belum menikah proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi warga Negara beragama non muslim, dan bagi warga Negara beragama muslim dilakukan di Pengadilan Agama. Terkait status hukum anak tersebut adalah sah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

#### **Saran**

Untuk meningkatkan ketertiban hukum di indonesia *single parents* yang kurang atau tidak memenuhi syarat yang berlaku atau norma hukum yang berlaku sebaiknya tidak mengangkat anak. Untuk mengurangi angka penelantaran anak di indonesia lebih baiknya untuk *single parents* harus mengangkat anak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau persyaratan yang berlaku dari pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

Rusli Pandika, 2012, *Hukum pengangkatan Anak*, Sinar Grafik, Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,

Layliyah, Zahrotul. 2013. *Perjuangan Hidup Single Parent*. Jurnal Sosiologi Islam, Vol 3.

M. Marwati dan Jimmy P. 2009, *Kamus Hukum, Dictionery of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya,

Pasal 39 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Soedharyo Soimin, 2001, *Hukuman Orang dan Keluarga*, Sinar Grafik, Jakarta, Hlm.35.

*Ibid*

Pasal 39 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak <https://www.Hukumonline.com/klinik/detail/ulasancl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak/> di Publish Tanggal 17 Maret 2011